



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Jakarta, 11 Februari 2025

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR 000.4.1/648/SJ
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI KATALOG ELEKTRONIK VERSI 6 PADA PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka mendorong transparansi, akuntabilitas, dan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi, disampaikan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - h. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
2. Mengambil langkah tindak lanjut sebagai berikut:
- a. Menetapkan dan mendaftarkan akun pejabat pengelola Katalog Elektronik Versi 6 pada akun Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan (PP), Bendahara Umum Daerah (BUD) dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), Bendahara Pengeluaran (BP), dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6 yang diakses pada laman <https://katalog.inaproc.id/>, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dalam hal terdapat permasalahan teknis pada Katalog Elektronik, pemerintah daerah dapat menyampaikan laporan melalui kanal Pusat Bantuan Katalog Elektronik Versi 6 pada <https://bantuan.inaproc.id/>.
 - d. Proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6, sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran tagihan atas surat pesanan barang/jasa melalui pembayaran Langsung (LS) dilakukan dengan mekanisme ke rekening operasional Mitra Instansi Pengelola dan/atau rekening operasional dari Pihak Lain/Mitra *Payment Gateway* yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pembayaran tagihan atas surat pesanan barang/jasa melalui Uang Persediaan (UP) dilakukan dengan mekanisme:
 - a) Transfer dari rekening BP/BPP ke rekening operasional Mitra Instansi Pengelola dan/atau rekening operasional dari Pihak Lain/Mitra *Payment Gateway* yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ke rekening operasional Mitra Instansi Pengelola dan/atau rekening operasional dari Pihak Lain/Mitra *Payment Gateway* yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) BUD dan BP/BPP masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar berkoordinasi dengan masing-masing Bank Penampung Rekening Kas Umum Daerah untuk mendukung pelaksanaan pembayaran transaksi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6.

3. Dalam hal penerapan Katalog Elektronik Versi 6 terkendala karena keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemerintah daerah dapat menyesuaikan kesiapannya paling lama tanggal 20 Maret 2025.
4. Kementerian Dalam Negeri bersama dengan LKPP dan pemangku kepentingan terkait, akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6 dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
5. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
10. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
11. Kepala Staf Kepresidenan;
12. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
13. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
14. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Rt. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Purwonegoro
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001